

# PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PULAU JAWA PADA SEBELUM DAN SAAT MASA PANDEMI

Henny Rahma Sari<sup>1</sup>, Clarashinta Canggih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya

✉ [henny.17081194078@mhs.unesa.ac.id](mailto:henny.17081194078@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [clarashintacanggih@unesa.ac.id](mailto:clarashintacanggih@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract** : The-study aimed to compare the Islamic Rural Banks (BPRS) soundness on Java area before and during the pandemic. The research is a quantitative study using secondary data obtained from the monthly Islamic Banking statistics published by Otoritas Jasa Keuangan. The sample was DPK, NPF, and FDR of BPRS in 6 provinces at Java island from May 2019 until November 2020. The analysis of the data in this study used Wilcoxon analysis. The results of the study indicated there is a different of BPRS soundness, represented by DPK, NPF, and FDR before and during the pandemic covid-19.

**Keywords** : **DPK; NPF; FDR; Islamic Rural Bank (BPRS)**

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi rabbani dapat dilihat melalui meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih pendanaan untuk modal konsumtif ataupun produktif di bank syariah. Munculnya bank syariah dapat menjadi solusi masyarakat untuk mendapatkan pendanaan dengan terbebas dari riba. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan di bulan Maret 2019 yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengalami perkembangan. Data tersebut menunjukkan seperti di bawah ini:

**Tabel 1** Jumlah kenaikan Total Aset, PYD, dan DPK

Tahun	Total Aset(triliun)	PYD(triliun)	DPK(triliun)
2016	365,7	254,7	285,2
2017	435,0	293,5	293,5
2018	489,7	329,3	329,3
2019	538,3	365,1	425,3
2020	608,9	394,6	475,8

Sumber: Snapshot Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020

Perkembangan industri keuangan dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu; perkembangan industri keuangan syariah dan industri keuangan non bank syariah. Perkembangan industri keuangan non bank syariah ada beberapa macam yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga keuangan mikro. Sedangkan perkembangan industri keuangan syariah terdiri atas perbankan syariah, lembaga non bank syariah dan pasar modal syariah. Pada perbankan syariah dibagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dari ketiga perbankan syariah tersebut yang paling berbeda yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, karena tidak memberikan jasa pada lalu lintas pada pembayarannya.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas

pembayarannya(ojk.go.id). Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004 yang menerangkan bentuk badan hukum BPRS merupakan perseroan terbatas. Yang berarti bahwa kegiatan dari BPRS hanyalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sesuai data pada OJK, bank pembiayaan rakyat syariah memiliki jumlah paling banyak pada institusi paling banyak. Karena penempatan BPRS banyak terletak didaerah yang masyarakatnya berpendapatan menengah kebawah. Sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih menjadi pilihan para petani dan pengusaha kecil. Masyarakat menengah kebawah cenderung memilih BPRS karena memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan industri keuangan bank lainnya.

Dasar utama kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki banyak faktor salah satunya berasal dari kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa dana yang dititipkan tidak akan disalahgunakan, dana pembiayaan akan disalurkan dengan benar dengan prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan institusi perbankan syariah lainnya (Triandaru & Budisantoso, 2006). Jika banyak masyarakat yang percaya terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka akan menambah jumlah masyarakat yang menitipkan dananya (wadiah) dan memilih BPRS sebagai tempat melakukan pembiayaan. Adanya peningkatan pembiayaan, maka diperkirakan dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan aset BPRS, sehingga semakin banyak pembiayaan yang di kelola oleh BPRS menunjukkan bahwa BPRS berhasil menjadi lembaga intermediasi, sedangkan total aset menunjukkan indikator kinerja keuangan.

Menurut UU no 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 29 ayat 3 yang menjelaskan bahwa bank beroperasi dari dana pihak ketiga(masyarakat) yang diserahkan atas kepercayaan dan setiap bank wajib menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak mampu untuk mengelola dananya dengan baik, bank dianggap tidak dapat menjaga tingkat kesehatan dan hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga intermediasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai kewajiban harus menjaga kepercayaan masyarakat sehingga wajib untuk menjaga tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penialain komposit atas aspek-aspek keuangan yang mempengaruhi kondisi dan kinerja BPRS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut SEOJK No.28/SEOJK.03/2019 penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu secara kualitatif dan kuantitatif.

Penilaian secara kualitatif merupakan penilaian yang berdasarkan faktor manajemen dan faktor hasil penilaian kuantitatif yang dengan pembanding indikator pendukung atau pembanding yang relevan. Penilaian kualitatif pada BPRS menurut SEOJK No.28/SEOJK.03/2019 penilaian terhadap faktor keuangan, dimana penilain tersebut meliputi kemampuan BPRS dalam mengelola risiko-risiko, serta penilaian terhadap prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penilaian secara kuantitatif merupakan penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio faktor keuangan BPRS. Faktor keuangan tmerupakan salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan BPRS. Faktor keuangan terdiri dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, dan faktor likuiditas.

Setiap bank memiliki modal (dana) yang difungsikan untuk modal kerja dan penjaminan likuiditas bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2005) dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Dimana sumber dana tersebut berasal dari dana modal sendiri dan dana masyarakat (dana pihak ketiga). Bank wajib menyediakan modal sesuai yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yakni minimum 8% dari aktiva tertimbang. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2021. Sehingga dalam mengevaluasi modal BPRS dapat menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, dimana modal tersebut salah satunya bersumber dari dana pihak ketiga.

Faktor kualitas aset memiliki tujuan untuk mengevaluasi kondisi aset menggunakan pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Tingginya NPF dapat menunjukkan bahwa kinerja bank syariah rendah karena banyak terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Sehingga NPF dapat menjadi faktor penilaian kualitas aset dengan tujuan mengetahui proporsi pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

Sedangkan faktor likuiditas merupakan cara untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan *Financing to Deposite Ratio*(FDR) berdasarkan SEOJK No.28/SEOJK.03/2019. Menurut Muhammad (2005) FDR adalah rasio untuk mengukur kinerja bank seberapa efektif bank menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga. FDR dapat dinilai positif jika dapat mendukung perolehan imbal hasil pada kisaran 95-98%. Untuk mengukur faktor likuiditas pada BPRS menurut SEOJK N.28/SEOJK.03/2019 dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas (pembiayaan).

Ukuran dalam menilai kesehatan bank telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada No.28/SEOJK.03/2019. OJK membuat penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah digunakan sebagai sarana menetapkan strategi usaha untuk waktu yang akan datang untuk penerapan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dengan strategi yang tepat maka BPRS akan terus mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya.

Perkembangan yang signifikan pada BPRS ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Ratih Ruslia (2018) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan BPRS Jabodetabek (menggunakan variabel CAR, NPF, NPM, ROA, dan FDR) sebesar 86,5% yang berarti tingkat kesehatan BPRS Jabodetabek dalam level sangat sehat. Selain itu juga dipaparkan dalam penelitian Humairoh dan Titin (2015) bahwa kondisi kesehatan BPRS Lantabur Jombang Tebuireng mengalami peningkatan dari data tahun 2013 88,3% dan data tahun 2014 tingkat kesehatannya sebesar 88,8%.

Saat ini Indonesia mengalami masa pandemi, beberapa sektor di Indonesia mengalami dampak tersebut. Banyak korban yang terdampak dari pandemi tersebut. Data statistik pada pertengahan bulan Oktober data pasien terkonfirmasi yaitu sebanyak 381.867 orang terkonfirmasi, 64.032 orang, dan

285.324 orang sembuh. Dampak dari *Corona Virus Deseases* tidak hanya di bidang sektor kesehatan saja, namun juga ke semua sektor termasuk sektor ekonomi. Masa pandemi mengakibatkan petani dan pengusaha kecil harus menjadi lebih kreatif agar tetap bertahan dimasa pandemi. Salah satu yang dapat dilakukan oleh petani dan pengusaha kecil yaitu melakukan pinjaman dana terhadap BPRS. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data dari Snapshot Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 bahwa BPRS masih mengalami pertumbuhan 3,84% atau sebesar Rp 110.000.000.000 pada agustus 2020 (ojk.go.id).

Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan untuk mengetahui apakah *Covid-19* mempengaruhi perkembangan BPRS dengan membandingkan tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada saat sebelum masa pandemi dengan pada saat pandemi berdasarkan SEOJK No.28/SEOJK.03/2019. Namun hingga tahun 2020 awal, menurut Handayani (2020) perhitungan tingkat kesehatan ditengah masa pandemi *Covid-19* di BPRS Al Makmur Payakumbuh menggunakan variabel NPF, FDR, dan CAR menunjukkan tingkat kesehatan pada tingkat yang sangat sehat pada periode triwulan I dan triwulan II tahun 2020.

## 2. TEORI DAN METODE

### 2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang memiliki tujuan melayani usaha mikro atau usaha berskala kecil yang tidak dapat dijangkau oleh bank syariah ataupun unit usaha syariah. BPRS merupakan bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, hal inilah yang membedakan kegiatan BPRS dengan perbankan syariah lainnya. Sedangkan pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah melakukan kegiatan dalam usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Pada tahun 2016, otoritas jasa keuangan mengeluarkan peraturan yaitu nomor 3 POJK/03/2016 yang mengatur tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan POJK/03/2016 badan hukum usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berbentuk Perseroan Terbatas(PT). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah biasanya terletak pada daerah yang sedikit jauh dari perkotaan. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan jasa dan produk bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah. Sehingga bank pembiayaan rakyat syariah banyak diminati oleh para pengusaha mikro dan para petani yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Andri Soemitra (2017) produk-produk pada BPRS terdiri dari produk penyaluran dan produk penghimpunan. Dimana proses produk penghimpunan dana terdiri dari tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Pada produk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan hiwalah.

### 2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank harus diperhatikan agar kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berjalan dengan baik. Penilaian terhadap hasil komposit atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kondisi

atau kinerja BPRS dapat digunakan untuk penilaian kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat, sesuai dengan pengertian Martono (2010). Karena bank yang memiliki tingkat kesehatan buruk akan memperlambat dalam kegiatan penyediaan jasa dan produk pada masyarakat. Menurut SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 penilaian tingkat kesehatan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penilaian akan membantu OJK untuk menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan untuk perkembangan BPRS. Hasil penilaian tersebut juga dapat digunakan oleh BPRS sebagai sarana untuk pengelolaan BPRS lebih baik lagi pada aspek manajemen dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan BPRS untuk kedepannya. Penilaian tingkat kesehatan BPRS dapat dilakukan dengan dua metode, yakni penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif.

### 2.3 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat kepada bank dengan berbagai tujuan berdasarkan KAD penitipan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau lainnya. Sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang pengertian dana pihak ketiga. Sedangkan menurut Ismail (2010) mengenai dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat. Yakni dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat yang berarti baik perorangan ataupun badan usaha. Dana Pihak Ketiga adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat luas yang dihimpun oleh bank (Kasmir, 2012). Sehingga dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik individu ataupun badan usaha dalam bentuk mata uang ataupun valuta asing untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Dana pihak ketiga akan digunakan sebagai modal oleh bank untuk modal kerja dan penjaminan likuiditas bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2005) dana bank adalah dana yang dimiliki bank dalam bentuk likuiditas untuk kegiatan operasionalnya. Dimana sumber dana tersebut berasal dari dana modal sendiri dan dana masyarakat (dana pihak ketiga). Bank wajib menyediakan modal sesuai yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yakni minimum 8% dari aktiva tertimbang. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2021. Sehingga dalam mengevaluasi modal BPRS dapat menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, dimana modal tersebut salah satunya bersumber dari dana pihak ketiga.

### 2.4 Non Performing Financing

*Non Performing Financing* dalam pengertian Dendawijaya (2005) merupakan pembiayaan yang sudah diberikan kepada masyarakat namun dalam pengembaliannya dibagi beberapa kriteria yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Kredit bermasalah merupakan kredit yang disepakati oleh bank dan masyarakat, namun nasabah tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah (Ismail, 2011). Sedangkan menurut Rivai (2007) *Non Performing Financing* berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya dalam penyaluran dan pembayarannya belum mencapai atau memenuhi target pihak bank. *Non*

*Performing Financing* merupakan salah satu risiko bank yang harus dihadapi oleh bank karena macet dalam angsuran pembayaran pembiayaan yang telah diberikan oleh bank (Rivai & Andaria Veitzhal, 2006).

Pembiayaan dapat dikategorikan bermasalah jika dalam pengelolaannya benar-benar tidak mampu menanggulangi risiko yang mengakibatkan macetnya pembayaran pembiayaan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari peminjam yang belum atau sengaja untuk tidak membayar dana yang telah dipinjamkan hingga saat jatuh tempo atau sesudahnya. Sehingga pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana peminjam tidak dapat pembayaran kembali kepada pihak bank sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian dan memerlukan tindakan yuridis dalam pengembaliannya.

Penilaian pembiayaan baik atau pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian secara kuantitatif ditinjau dari peminjam dana dalam melakukan pembayaran angsuran. Penilaian secara kualitatif melihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan peminjam dana. Menurut SEOJK No 28/SEOJK/2019 NPF dapat menjadi faktor penilaian untuk mengevaluasi kondisi aset menggunakan pembiayaan bermasalah. Sehingga, NPF dapat dijadikan faktor penilaian kualitas aset dengan tujuan mengetahui proporsi pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

## 2.5 *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang muncul dari hasil perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana (modal) yang digunakan untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat Antonio (2005). Sedangkan menurut Nasution (2003) likuiditas bank dan penghimpunan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh manajemen kredit pada bank syariah. Setiap bank memiliki kebutuhan likuiditas yang berbeda yang disesuaikan dengan besar atau kecilnya bank. Sehingga, sesuai penelitian Gozali (2006) untuk menilai likuiditas suatu bank dilakukan menggunakan ukuran *Financing to Deposit Ratio* dengan cara mempertimbangkan aspek-aspek keuangan yang memiliki hubungan dengan kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran (*commitment loan*), untuk mengantisipasi atas jaminan bank agar tidak menjadi kewajiban bagi bank. Mengukur faktor likuiditas menurut SEOJK No 28/SEOJK.03/2019 menggunakan *Financing to Deposit Ratio* untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil yang akan didapatkan dari mengukur faktor likuiditas pada BPRS menurut SEOJK N.28/SEOJK.03/2019 dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas (pembiayaan).

## 2.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif untuk membandingkan tingkat kesehatan BPRS pulau Jawa pada masa sebelum dan saat masa pandemi. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah selama periode sebelum pandemi terhitung Mei 2019 – Februari 2020 dengan membandingkan data selama pandemi pada bulan Maret 2020 – November 2020 dari mengakses website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah data rata-rata Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* dari industri BPRS pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Jumlah provinsi di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi, sebanyak 10 bulan sehingga didapatkan data sejumlah 60 data untuk sebelum pandemi dan 60 data pada saat pandemi. Sehingga setiap variabel menggunakan sebanyak 60 sampel data sebelum masa pandemi dan 60 sampel data pada masa pandemi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis terkait dengan uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila data memiliki nilai  $\alpha > 0,05$ , maka terdistribusi normal. Namun jika nilai nilai  $\alpha < 0,05$  maka data tidak terdistribusi normal. Kemudian akan dilanjutkan ke dalam metode analisis yang akan digunakan yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Karena pada penelitian ini memiliki tujuan membandingkan dua waktu yang berurutan dengan dua sampel yang berpasangan dan berkaitan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Analisis Data

##### a. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber yang menjadi sumber permodalan pada BPRS. *Capital Adequacy Ratio* merupakan salah satu rasio untuk mengukur permodalan, sehingga cara menghitung faktor permodalan pada BPRS untuk mengevaluasi modal BPRS menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, dimana modal tersebut salah satunya bersumber dari dana pihak ketiga. Berikut hasil uji normalitas yang digunakan untuk menentukan uji statistik selanjutnya.

**Tabel 2** Hasil uji Kolmogorov Smirnov data DPK

	DPK	DPK1
N	60	60
Asymp.Sig. (2-tailed)	,015 <sup>c</sup>	,002 <sup>c</sup>

Sumber: Diolah dari SPSS

Dari hasil uji data yang diuji sebanyak 60 sampel baik DPK sebelum masa pandemi dan DPK pada saat masa pandemi. Sesuai dengan standar kesalahan yang digunakan oleh penulis yaitu 5% atau 0,05. Pada nilai signifikansi DPK yang tertera ditabel 2 yaitu sebesar 0,015 dan 0,002. Karena kedua signifikansi dibawah 0,05 maka data DPK dinyatakan tidak terdistribusi normal. Kemudian data DPK yang distribusinya tidak normal maka akan dilakukan uji *Wilcoxon Signed Test Rank*.

**Tabel 3** Hasil Uji Wilcoxon data DPK

	DPK1-DPK
N	-4,594 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

Sumber : Diolah dari SPSS

Pada tabel 3 juga dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) yang bernilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Sehingga ada perbedaan antara DPK saat sebelum pandemi dan DPK pada saat pandemi. Yang berarti, ada pengaruh masa pandemi terhadap perkembangan DPK di masyarakat.

##### b. *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kebutuhan likuiditas setiap bank. *Financing to Deposit Ratio* digunakan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dalam. Hasil perhitungannya memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas (pembiayaan). Berikut hasil uji normalitas yang digunakan untuk menentukan uji statistik selanjutnya.

**Tabel 4** Hasil uji Kolmogorov Smirnov data FDR

	FDR	FDR1
N	60	60
Asymp.Sig. (2-tailed)	,055 <sup>c</sup>	,000 <sup>c</sup>

Sumber : Diolah dari SPSS

Dari hasil uji bahwa data yang diuji sebanyak 60 sampel baik FDR sebelum masa pandemi dan FDR pada saat masa pandemi. Sesuai dengan standar kesalahan yang digunakan oleh penulis yaitu 5% atau 0,05. Pada nilai signifikansi FDR yang tertera ditabel 4 yaitu sebesar 0,055 dan 0,000. Karena kedua signifikansi dibawah 0,05 maka data FDR dinyatakan tidak terdistribusi tidak normal. Kemudian data FDR yang distribusinya tidak normal maka akan dilakukan uji *Wilcoxon Signed Test Rank*.

**Tabel 5** Hasil uji Wilcoxon data FDR

	DPK1-DPK
N	-1,678 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,093

Sumber : Diolah dari SPSS

Pada tabel 5 juga dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) yang bernilai 0,093 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Sehingga tidak ada perbedaan antara FDR saat sebelum pandemi dan FDR pada saat pandemi. Yang berarti, tidak ada pengaruh masa pandemi terhadap perkembangan FDR di masyarakat.

### c. *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan akibat macetnya pembayaran angsuran pembiayaan. NPF dapat menjadi faktor penilaian untuk mengevaluasi kondisi aset menggunakan pembiayaan bermasalah. Sehingga, NPF dapat dijadikan faktor penilaian kualitas aset dengan tujuan mengetahui proporsi pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Berikut hasil uji normalitas yang digunakan untuk menentukan uji statistik selanjutnya.

**Tabel 6** Hasil Uji Kolmogorov smirnov NPF

	NPF	NPF1
N	60	60
Asymp.Sig. (2-tailed)	,000 <sup>c</sup>	,000 <sup>c</sup>

Sumber : Diolah dari SPSS

Dari hasil uji bahwa data yang diuji bahwa data yang diuji sebanyak 60 sampel baik NPF sebelum masa pandemi dan NPF pada saat masa pandemi. Sesuai dengan standar kesalahan yang digunakan oleh penulis yaitu 5% atau 0,05. Pada nilai signifikansi NPF yang tertera ditabel 6 yaitu sebesar 0,000 dan 0,000. Karena kedua signifikansi dibawah 0,05 maka data NPF dinyatakan tidak



terdistribusi tidak normal. Selanjutnya data NPF yang distribusinya tidak normal maka akan dilakukan uji *Wilcoxon Signed Test Rank*.

**Tabel 7** Hasil Uji Wilcoxon data NPF

	NPF1-NPF
N	-2,462 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,014

Sumber : Diolah dari SPSS

Pada tabel 7 juga dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) yang bernilai 0,14 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Sehingga ada perbedaan antara NPF saat sebelum pandemi dan NPF pada saat pandemi. Yang berarti, ada pengaruh masa pandemi terhadap perkembangan NPF di masyarakat.

### 3.2 Pembahasan

Dari hasil analisis data, untuk penilaian kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan SEOJK no 28 Tahun 2019 terdapat tiga faktor penilaian yaitu faktor permodalan, faktor kualitas aset, dan faktor likuiditas. Berikut pembahasan dari hasil analisis data:

#### a) Hasil Penilaian Kesehatan pada Faktor Permodalan

Penilaian permodalan memiliki tujuan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga untuk mengetahui kecukupan modal BPRS. Dari hasil uji wilcoxon memberikan hasil yang berbeda antara DPK saat sebelum pandemi dan DPK pada saat pandemi. Adanya perbedaan tersebut, pandemi-19 memberikan pengaruh terhadap perkembangan DPK di masyarakat. Sehingga, menjelaskan bahwa minat masyarakat dalam menabung lebih besar pada saat masa pandemi daripada sebelum masa pandemi. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji yang menunjukkan penambahan angka (*positive ranks*) sebanyak 39. Meningkatnya minat masyarakat dalam hal menabung secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga pada bank. Peningkatan dana pihak ketiga ini karena adanya kepercayaan atau *trust* dari masyarakat kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian penulis juga presisten dengan penelitian Rohmah (2020) yang menjelaskan bahwa masyarakat memilih untuk menabung daripada konsumsi. Dana Pihak Ketiga merupakan dana likuiditas atau modal yang bersumber dari perorangan atau badan usaha yang diperoleh bank dari macam-macam instrument yang dibuat oleh bank. Dana pihak ketiga terbagi menjadi dua yaitu simpanan wadiah dan simpanan investasi.

Pada kondisi pandemi, masyarakat lebih memilih menabung karena masyarakat akan merasa aman jika memiliki tabungan dalam menghadapi ketidakpastian. Masyarakat dalam menggunakan dananya lebih memilih untuk menyimpan dana pada produk bank yang memiliki risiko rendah yaitu simpanan titipan atau wadiah. Hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang secara tidak langsung telah memberikan petunjuk agar masyarakat muslim untuk mempersiapkan hari yang akan datang secara lebih baik. Landasan hukum menabung QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Peningkatan dana pihak ketiga juga sesuai dengan penelitian Hasan dkk (2021) yang menyatakan bahwa OJK melaporkan pertumbuhan DPK bank syariah yang berasal dari simpanan investasi mengalami pertumbuhan yang lambat 8,97% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,31% (yoy). Hal tersebut dikarenakan masyarakat menghindari risiko pada masa pandemi dengan memindahkan simpanan investasi pada simpanan wadiah. Namun, hal tersebut terjadi secara fluktuatif sejak ditetapkannya PSBB karena pembatasan kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga dana simpanan wadiah mengalami kenaikan yang signifikan dan simpanan investasi menunjukkan trend yang fluktuatif. Meningkatnya dana pihak ketiga pada BPRS maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan pada BPRS, dengan meningkatnya permodalan maka bank akan memiliki kecukupan modal untuk menghadapi perekonomian yang akan mendatang dan pemenuhan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku (KPPM). Sehingga kesehatan BPRS akan terus mengalami kenaikan dan akan menunjukkan angka tingkat kesehatan pada angka sempurna.

#### b) Hasil Penilaian Kesehatan pada Faktor Kualitas Aset

Penilaian kesehatan pada faktor kualitas aset memiliki tujuan untuk mengevaluasi kondisi aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengelola risiko saat ini dan waktu yang akan datang. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian jenis-jenis aset suatu bank yang disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga dana yang diinvestasikan atau pembiayaan dapat diterima kembali. Risiko pembiayaan menunjukkan kualitas aset yang berhubungan dengan kualitas aktiva produktif yang disebabkan oleh pemberian pembiayaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan bermasalah untuk mengetahui kualitas aset dari BPRS di Pulau Jawa pada masa sebelum pandemi dan masa saat pandemi. Sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa data *Non Performing Financing* BPRS Pulau Jawa mengalami kenaikan. Penelitian ini juga presisten dengan penelitian Sutrisno dkk (2020) bahwa pandemi-19 memberikan efek terhadap *Non Performing Financing*. Efek tersebut dapat diketahui dari hasil uji yang menunjukkan *positive ranks* pada data NPF sejumlah 33, yang berarti sebanyak 33 data NPF mengalami kenaikan. Sehingga ada pengaruh masa pandemi dalam kenaikan *Non Performing Financing*. Kenaikan tersebut disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan kenaikan NPF salah satunya yaitu adanya Pandemi Covid 19. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Indriyani dkk (2021) yang menyebutkan bahwa Pandemi Covid 19 tidak memberikan pengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sesuai dengan penelitian Rohmah (2020), bahwa masyarakat pada masa pandemi banyak kehilangan pekerjaan. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagangpun banyak yang mengalami kebangkrutan karena menurunnya pendapatan dan harus memaksa untuk gulung tikar. Sedangkan untuk

membuka bisnis yang tidak memiliki modal, terpaksa harus mendapatkan pembiayaan dari bank atau BPRS. Kebangkrutan yang dialami oleh pedagang menyebabkan tidak ada pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang ataupun pegawai pada *home industri*. Namun, tetap harus membayar angsuran pembiayaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat memicu meningkatnya *Non Performing Financing* terutama di provinsi DKI Jakarta. Karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif sehingga meningkatkan rasio NPF di provinsi tersebut.

*Non Performing Financing* mengalami hasil yang berbeda atas terjadinya pandemi covid-19. Hasil analisis data yang telah dilakukan penulis tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan tidak ada perbedaan antara sebelum dan saat pandemi, sedangkan hasil uji menyatakan adanya perbedaan yang positif dengan adanya fenomena pandemi covid 19. Hasil uji penulis konsisten dengan penelitian (Indriyani dkk 2021) bahwa sejak bulan Mei 2020 *Non Performing Financing* mengalami kenaikan hingga 4,11% sejak lima tahun terakhir. Jika suatu bank mempunyai kualitas pembiayaan yang buruk, maka akan menyebabkan jumlah pembiayaan yang semakin besar. Meningkatnya rasio *non performing financing* akan mempengaruhi tingkat kesehatan, BPRS akan mengalami kerugian karena dana dari pembiayaan tidak diterima tepat waktu sehingga akan mempengaruhi neraca bank. Selain itu, akan mengurangi laba bank dan modal bank sehingga akan mengurangi kemampuan menyalurkan pembiayaan. Berbeda dengan penelitian Candera & Indah (2021) yang menyatakan bahwa nilai signifikansi Bank Syariah sebelum dan pada saat pandemi tidak mengalami perbedaan. Hal tersebut juga disampaikan Festiani (2018) pada sebelum masa pandemi, menyatakan bahwa kenaikan NPF tidak searah dengan pembiayaan karena tidak adanya sistem bunga dalam perbankan syariah sehingga tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Artinya pandemi covid 19 memberikan dampak terhadap kenaikan *Non Performing Financing* yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah.

c) Hasil Penilaian Kesehatan pada Faktor Likuiditas

Faktor likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, untuk mengetahui seberapa kemampuan BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas (pembiayaan). Berdasarkan hasil uji data FDR mengalami kenaikan pada masa pandemi. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil *positive ranks* pada hasil uji wilcoxon yang telah dilakukan. Pada *positive ranks* menunjukkan data yang mengalami kenaikan sebesar 32 data dibandingkan data yang mengalami penurunan sebesar 28 data. Kenaikan *financing to deposit ratio* disebabkan karena meningkatnya minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan pembiayaan tersebut disebabkan karena masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan selama masa pandemi. Dengan meningkatnya pembiayaan yang tersalurkan kepada masyarakat maka akan mempengaruhi meningkatnya FDR. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Almonifi dkk (2021) pada Al Rajhi Bank mengalami perbedaan pada

FDR mengalami kenaikan pada tahun 2020 dibandingkan sebelum adanya pandemi covid19 pada tahun 2019.

Hasil analisis data memberikan hasil yang sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi FDR maka tingkat kesehatan akan menurun. Meningkatnya *financing to deposit ratio* berarti memberikan pengaruh pada tingkat kesehatan, dengan meningkatnya *financing to deposit ratio* maka akan memberikan tingkat kesehatan yang kurang baik untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Karena menunjukkan kurang likuiditas bank dalam memenuhi penarikan dana yang diberikan oleh deposan. Hal tersebut terjadi karena jumlah dana yang diberikan dan jumlah dana pembiayaan sama-sama mengalami peningkatan. Akibat yang paling terlihat dari naiknya jumlah dana yaitu maka akan meingkatkan beban operasional bank. Sehingga mengakibatkan pendapatan yang didapatkan harusnya bertambah menjadi dialihkan untuk menambah dana pembiayaan. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh meningkatnya dana penyaluran yang gagal sehingga margin yang diperoleh dari pembiayaan akan beralih menutupi kegagalan pembiayaan tersebut.

Jika perbankan tidak dapat memenuhi faktor likuiditas dalam penilaian tingkat kesehatan bank, berarti bank tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik. Karena jika *financing to deposit ratio* terlalu besar diatas angka 110%, maka dalam pengumpulan dana pihak ketiga perbankan kurang maksimal. Dan perbankan akan mengalami *riskan* dalam likuiditasnya, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan. Begitu juga jika penyaluran *financing to deposit ratio* berada dibawah angka 80% maka perbankan juga kurang berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi lembaga intermediasi bahwa bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit(pembiayaan) dan sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan Muchdarsyah Sinungan (1990). Kemudian dalam pengukuran likuiditasnya sebagai passiva bank mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap ada penarika simpanan bank dan menyanggupi pencairan pembiayaan yang telah menjadi kesepakatan. Namun berbeda dengan penelitian Anita (2021) yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2020 tidak ada bank syariah yang mengajukan pinjaman jangka pendek ke BI untuk pinjaman likuiditasnya, hal tersebut berarti rasio FDR tidak mengalami peningkatan yang signifikan sehingga bank umum syariah masih dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

#### 4. PENUTUP

Hasil uji *wilcoxon rank test* menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat masa pandemi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari beberapa faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan BPRS yaitu faktor permodalan, faktor kualitas aset, dan faktor likuiditas. Pada faktor permodalan memberikan hasil yang berbeda antara DPK saat sebelum pandemi dan DPK pada saat pandemi, pada masa pandemi DPK mengalami kenaikan dari simpanan wadiah. Hal tersebut berarti bahwa minat masyarakat dalam menabung lebih besar pada

saat masa pandemi karena masyarakat memilih mencari aman dengan memindahkan simpanan investasi kedalam simpanan wadiah. Dari hasil analisis DPK memberikan hasil yang searah dengan tingkat kesehatan BPRS, sehingga meningkatnya DPK mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bernilai sehat hingga menuju angka sempurna.

Pada faktor kualitas aset menunjukkan perbedaan hasil analisis *Non Performing Financing* antara sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi. *Non Performing Financing* mengalami kenaikan pada masa pandemi. Kondisi tersebut akan menyebabkan BPRS mengalami kerugian karena dana dari pembiayaan tidak diterima tepat waktu sehingga akan mempengaruhi neraca bank. Semakin meningkatnya NPF maka menunjukkan tingkat kesehatan BPRS mengalami penurunan. Karena bank kurang profesional dalam pengelolaan pembiayaannya sekaligus adanya gejala yang akan mempengaruhi tingkat risiko atas pemberian pembiayaan.

Hasil analisis data ada FDR pada penilaian faktor likuiditas mengalami kenaikan pada masa pandemi. Meningkatnya *financing to deposit ratio* berarti memberikan pengaruh tingkat kesehatan, sehingga menunjukkan tingkat kesehatan yang berada dikeadaan kurang sehat untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Jawa. Karena menunjukkan kurang likuiditas bank dalam memenuhi penarikan dana yang diberikan oleh deposan dalam jangka pendek. Selain itu BPRS dianggap kurang maksimal menjalankan sebagai fungsinya lembaga intermediasi, dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana masyarakat.

Dari ketiga faktor penilaian tingkat kesehatan BPRS tersebut memberikan hasil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan BPRS pada masa sebelum pandemi dan masa pandemi mengalami perbedaan. Pada masa sebelum pandemi, BPRS memiliki tingkat kesehatan yang sehat karena komposisi DPK, NPF dan FDR cenderung seimbang. Sedangkan pandemi BPRS menunjukkan tingkat kesehatan yang kurang sehat karena DPK yang cukup tinggi belum tentu dapat menjaga kesehatan BPRS, jika mengelolanya kurang baik sehingga NPF dan FDR mengalami kenaikan. Sehingga dari hasil analisis setiap faktor dalam penilaian tingkat kesehatan dapat diketahui bahwa perbandingan tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada masa sebelum pandemi dan masa pandemi memiliki perbedaan. Pada masa pandemi tingkat kesehatan BPRS mengalami penurunan daripada pada masa sebelum pandemi. Menurunnya tingkat kesehatan dapat terjadi karena jumlah pembiayaan yang meningkat yang diikuti dengan besarnya jumlah kegagalan pembayaran pembiayaan. Sehingga mengakibatkan adanya pembayaran pembiayaan yang macet. Margin yang seharusnya didapatkan dari pembiayaan harus dialihkan untuk menutupi kegagalan pembiayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almonifi, dkk. (2021). *The COVID-19 Pandemic Effect on the Performance of the Islamic Banking Sector in KSA: An Empirical Study of Al Rajhi Bank*. *SSRN Electronic Journal*, 12(4), 533–547.
- Andri Soemitra. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Perdana Media.

- Anita. (2021). Pengukuran Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* 22(1), 57–77
- Antonio. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Grup.
- Candera & Indah. (2021). *Financial Performance Islamic Banking: a Comparative Analysis Before and During the Covid-19 Pandemic in Indonesia*. *International Journal of Business, Management and Economics*, 1(2), 44–52
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Festiani, E. R. (2018). Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPF, BOPO, ROA dan FDR terhadap tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal El Dinar*. 4(2).196-211
- Handayani, dkk. (2020). Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. 13(2). 60–69
- Hasan, dkk. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah. *Jurnal El Dinar*. 9(1). 44–61
- Indriyani, dkk. (2021). Pengaruh Pandemic Covid-19 terhadap Net Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *OECOMICUS Journal of Economics* 5(2):96-104
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Perdana Media.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martono. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muchdarsyah Sinungan. (1990). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, C. (2003). Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(7), 84–99.
- Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan Syariah. UU No 21 Tahun 2008
- Otoritas Jasa Keuangan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. POJK Nomorr 3/POJK.03?2016
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Snapshot 2016-2020
- Republik Indonesia. (1998). Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan. Jakarta: BAdan Pembinaan Hukum Nasional
- Rivai, V. (2007). *Bank dan Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai & Andaria Permata Veitzhal. (2006). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi: Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmah, A. (2020). Pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perilaku konsumen di indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.
- Sutrisno, dkk. (2020). *The Effect of Covid-19 Pandemic on the Performance of Islamic Bank in Indonesia*. *Equity*. 23(2). 125-136
- Triandaru, S. & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.